

## FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Sebelum mengisi, harap membaca dan mengerti isi prospektus dan catatan di balik lembaran ini. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda ✓ sesuai pilihan anda.

Nama Lengkap / Badan Hukum : \_\_\_\_\_

No. KTP / SIM / Paspor / KIMS / NPWP untuk Badan Hukum (*Jampirkan fotocopy*) : \_\_\_\_\_

No. Rekening Investor dari Bank Kustodian : \_\_\_\_\_

Alamat Surat Menyurat : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telepon : \_\_\_\_\_ Handphone : \_\_\_\_\_

Saya/kami ingin melakukan Penjualan Unit Penyertaan pada Reksa Dana dibawah ini.

Nama Reksadana : \_\_\_\_\_

Jumlah Penjualan Kembali :  Rupiah  Unit \_\_\_\_\_

Biaya Penjualan kembali ( , %) : Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah Penjualan Kembali Bersih : Rp. \_\_\_\_\_

**Penjualan harap ditransfer ke** (*Harap diisi dengan salah satu nomor rekening yang tercantum pada pembukaan rekening*) :

Nama Pemilik Rekening : \_\_\_\_\_

Nomor Rekening : \_\_\_\_\_

Nama Bank / Cabang : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tempat & Tanggal

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Putih : Bank Kustodian Biru : Manajer Investasi Merah : Agen Penjual Hijau : Investor

**Diisi oleh Manajer Investasi Kantor Pusat**

Tanggal diterima : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Jam : \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Diterima Oleh,

Disetujui Oleh,

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

Tanda Tangan, Nama Jelas & Cap Perusahaan

## ***Harap dibaca sebelum mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana***

1. Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana.
2. Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Prospektus Reksa Dana.  
Pemegang Unit Penyertaan harus menjual Unit Penyertaan dengan ketentuan minimum sebesar Unit Penyertaan Reksa Dana diatas. Apabila batas minimum kepemilikan kurang dari jumlah yang ditetapkan diatas, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening serta mengembalikan sisa investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
3. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan reksa dana apabila :
  - Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio *Money Markets Funds, Bonds Funds, Balanced Funds, Growth Funds* diperdagangkan di Bursa Efek ditutup.
  - Perdagangan Efek Hutang/Efek Pasar Uang atas sebagian besar portofolio investasi *Money Markets Funds, Bonds Funds, Balanced Funds, Growth Funds* dihentikan.
  - Jumlah penjualan kembali dalam satu hari bursa telah mencapai batasan masing-masing Reksa Dana, sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus masing-masing Reksa Dana.
4. Bila Manajer Investasi dan Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari batasan masing - masing Reksa Dana yang ditentukan dari Nilai Aktiva Bersih yang telah di terbitkan sampai dengan hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First In First Out (FIFO)*.
5. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku wajib diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual selama jam kerja.
6. Batas waktu penerimaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manajer Investasi :  
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebelum pukul 13:00 WIB akan di proses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang sama. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang di tunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.
7. Pemegang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila terdapat perubahan data identitas diri.
8. Tata cara penjualan kembali Unit Penyertaan selengkapnya harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

### **PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT**

Office 8 Building, 5<sup>th</sup> floor SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telp : (021) 29333 433 (Hunting) Fax : (021) 29333 431 / 432